



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PETUNJUK PELAKSAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA**

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 13 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2019



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1468);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan analisis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan pembinaan pengelola perbendaharaan.
6. Pejabat Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Analis Perbendaharaan Negara adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan analisis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan pembinaan pengelola perbendaharaan.
7. Analisis Perbendaharaan Negara adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan negara yang dilakukan secara profesional berdasarkan suatu standar dan metode sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan negara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

9. Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Perbendaharaan Negara dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Perbendaharaan Negara sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/ jabatan.
13. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Analis Perbendaharaan Negara.
14. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang perbendaharaan negara yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, serta perilaku kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
15. Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang perbendaharaan negara yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan

dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang.

16. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Perbendaharaan Negara baik perorangan atau kelompok di bidang Perbendaharaan Negara.
17. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, analisis laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan pembinaan pengelola perbendaharaan pada Kementerian Keuangan.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Analis Perbendaharaan Negara berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas, sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang analisis perbendaharaan negara.

Bagian Kedua
Tugas Jabatan

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara yaitu melaksanakan kegiatan analisis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, analisis laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan pembinaan pengelola perbendaharaan.

Bagian Ketiga
Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Utama.

Bagian Keempat
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

- (1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama, meliputi:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, meliputi:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Madya, meliputi:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Utama, meliputi:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
 - (3) Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III
UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN
URAIAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Unsur Kegiatan

Pasal 6

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas unsur utama, dan unsur penunjang.

Bagian Kedua
Sub Unsur Kegiatan

Pasal 7

(1) Unsur utama Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara terdiri dari:

a. pendidikan, meliputi:

- 1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
- 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang analisis perbendaharaan negara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan
- 3) pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan.

b. pelaksanaan anggaran, meliputi:

- 1) analisis standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran;
- 2) analisis kajian fiskal;
- 3) analisis kinerja belanja;
- 4) evaluasi atas teknis pelaksanaan anggaran;
- 5) evaluasi atas rewiu pelaksanaan anggaran;
- 6) mitigasi risiko pelaksanaan anggaran; dan
- 7) analisis penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.

- c. pengelolaan kas negara, meliputi:
- 1) penempatan uang/valuta asing melalui *Treasury Dealing Room (TDR)*;
 - 2) pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
 - 3) analisis transaksi *reverse repo/repo*;
 - 4) analisis perencanaan kas satuan kerja;
 - 5) analisis efektifitas pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas;
 - 6) analisis fundamental makroekonomi/pasar keuangan/moneter terutama pada negara/kawasan utama;
 - 7) analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya;
 - 8) analisis pengembangan strategi transaksi; dan
 - 9) analisis manajemen risiko dan portofolio serta dukungan *Asset-Liability Committee (ALCO)*.
- d. Sistem Manajemen Investasi, meliputi:
- 1) analisis rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/penganggaran/ kebutuhan dana atas investasi pemerintah/ penerusan pinjaman/ kredit program/investasi lainnya;
 - 2) analisis peraturan/rekomendasi atas analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, kredit program, dan/atau investasi lainnya;

- 3) analisis kajian strategi/model/asumsi atas kelayakan/konsep *feasibility study*/penelitian dan pengembangan/data keuangan/data non keuangan/efektifitas pelaksanaan penyediaan dan penyaluran/efektifitas monitoring dan evaluasi/besaran tingkat Bendahara Umum Negara/konsep kerjasama pengembangan skema pendanaan investasi lainnya;
 - 4) analisis kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda;
 - 5) analisis kajian penyusunan *grand design* kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya;
 - 6) analisis kajian atas pengembangan/penyempurnaan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kredit program/investasi lainnya dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi);
 - 7) analisis data realisasi dan statistik investasi lainnya; dan
 - 8) analisis penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya.
- e. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, meliputi:
- 1) analisis usulan tarif layanan Badan Layanan Umum bidang pendidikan/Kesehatan/Lainnya; dan
 - 2) analisis usulan remunerasi Badan Layanan Umum bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya.
- f. Analisis laporan keuangan Bendahara Umum Negara, meliputi:
- 1) analisis laporan keuangan Bendahara Umum Negara;

- 2) analisis laporan konsolidasi;
 - 3) analisis rekonsiliasi;
 - 4) analisis perincian data dari aplikasi Sistem perbendaharaan dan anggaran negara;
 - 5) analisis data transaksi BA Bendahara Umum Negara;
 - 6) analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan; dan
 - 7) analisis konsep tindak lanjut.
- g. Pembinaan Pengelola Perbendaharaan, meliputi:
- 1) analisis materi/uji kompetensi pembinaan/ bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara;
 - 2) data Permasalahan pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan;
 - 3) pelaksanaan pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan; dan
 - 4) penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.
- h. Pengembangan profesi, meliputi:
- 1) pembuatan Karya Ilmiah di bidang analisis perbendaharaan negara;
 - 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang analisis perbendaharaan negara; dan
 - 3) pembuatan buku pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait di bidang analisis perbendaharaan negara.
- (2) Unsur penunjang, terdiri atas:
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang analisis perbendaharaan negara;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang analisis perbendaharaan negara;
 - c. menjadi anggota dalam Organisasi Profesi;
 - d. menjadi anggota dalam Tim Penilai;

- e. memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa; dan
- f. memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan

Pasal 8

Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sesuai jenjang jabatannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.

Pasal 9

- (1) Analis Perbendaharaan Negara dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila:
 - a. pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Perbendaharaan Negara untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya; dan
 - b. terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang volume beban tugasnya melebihi tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Analis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.

- b. Analis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
- (3) Analis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.

BAB IV

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 10

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk jenjang jabatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e; dan
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang jabatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Kedua
Pejabat Yang Diberikan Kuasa

Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, dikecualikan bagi jenjang jabatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, serta pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Penetapan Kebutuhan

Pasal 12

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah satuan kerja;
 - b. jumlah pemangku kepentingan; dan
 - c. jumlah transaksi keuangan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan selaku pimpinan instansi pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/*inpassing* dan promosi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara ditetapkan.

Paragraf 1

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana /Diploma IV bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, atau bidang lainnya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina;

- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui pengadaan Calon PNS.
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
 - (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, analisis laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan/atau pembinaan pengelola perbendaharaan.
 - (5) Analis Perbendaharaan Negara yang belum mengikuti atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.
 - (6) Pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, analisis laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan/atau pembinaan pengelola perbendaharaan sejak menjadi Calon PNS/PNS selama belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dapat diperhitungkan angka kreditnya sepanjang menyertakan dokumen pendukung.

- (7) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, atau bidang lainnya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, analisis laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan/atau pembinaan pengelola perbendaharaan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:

- 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama dan Analis Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama untuk PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
 - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang menetapkan Angka Kredit.
 - (4) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Analis Perbendaharaan Negara melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h.
 - (5) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, analisis laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan/atau pembinaan pengelola perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dihitung secara kumulatif.
 - (6) Jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian usul pengangkatan sebagaimana

yang dimaksud pada ayat (4), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (7) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

- (1) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang memperoleh ijazah Sarjana/Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara;
 - c. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - d. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
 - e. memiliki pangkat Penata Muda (Golongan Ruang III/a).
- (2) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang akan diangkat menjadi Analisis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit dari Sarjana/Diploma IV, ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi

dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

- (3) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah yang memperoleh ijazah Sarjana/Diploma IV, sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (4) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara setelah dinyatakan lulus diklat fungsional di bidang analisis perbendaharaan negara untuk kategori keahlian.
- (5) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara menjadi Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara.
- (6) Penetapan Angka Kredit perpindahan dari Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara menjadi Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Keputusan pengangkatan dari Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 17

- (1) PNS yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang analisis perbendaharaan negara berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang, dapat disesuaikan/di-*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV;
 - e. memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, analisis laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan pembinaan pengelola perbendaharaan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara.
- (3) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/ *inpassing*.

- (4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
- (5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (6) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*di-inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
- (7) PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
- (8) PNS yang telah disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan,

serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- (9) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (10) Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara, harus selesai ditetapkan paling lambat 23 November 2020.

Paragraf 4

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan disusun sesuai dengan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI UJI KOMPETENSI

Pasal 19

- (1) Uji kompetensi bagi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural, disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan oleh Instansi Pembina.
- (2) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Pelaksanaan uji kompetensi bagi Analis Perbendaharaan Negara yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2022.
- (4) Dalam hal rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan telah ditetapkan oleh instansi Pembina, pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum 2 Januari 2022.

BAB VII TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Analis Perbendaharaan Negara yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.

- (3) Analisis Perbendaharaan Negara yang akan dilantik paling lambat 1 (satu) hari diundang secara tertulis sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, kecuali bagi yang menduduki Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara yang keputusan pengangkatannya oleh Presiden.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

Bagian Kesatu

Target Angka Kredit Minimal

Pasal 21

- (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara untuk setiap jenjang sebagai berikut:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Utama.

- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Jumlah angka kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Bagian Kedua Angka Kredit Kumulatif

Pasal 22

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai oleh Analis Perbendaharaan Negara adalah:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Penilaian Kinerja

Pasal 23

- (1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SKP Analis Perbendaharaan Negara disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

- b. SKP Analis Perbendaharaan Negara disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
 - c. SKP Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (2) Penilaian kinerja Analis Perbendaharaan Negara dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
 - (3) Penilaian kinerja Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh atasan langsung.

Bagian Kedua Hukuman Disiplin

Pasal 24

- (1) Analis Perbendaharaan Negara akan mendapat hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (2) Analis Perbendaharaan Negara akan mendapat hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen).

BAB X PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu Pengusulan Penetapan Angka Kredit

Pasal 25

- (1) Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara disampaikan oleh Analis Perbendaharaan Negara kepada pimpinan unit

kerja melalui Pejabat yang Berwenang mengusulkan Angka Kredit.

- (2) Penyampaian bahan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan keterangan diketahui atasan langsung.
- (3) Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Analisis Perbendaharaan Negara harus melampirkan:
 - a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan fotocopy bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan anggaran, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan kas negara, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan sistem manajemen investasi, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum,

- disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- f. surat pernyataan melakukan kegiatan analisis laporan keuangan Bendahara Umum Negara, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - g. surat pernyataan melakukan kegiatan pembinaan pengelola perbendaharaan, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - h. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan/atau
 - i. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Analis Perbendaharaan Negara, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Surat Pernyataan pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit, harus dilampirkan dengan bukti fisik.
 - (6) Atasan langsung Analis Perbendaharaan Negara menyampaikan dokumen usulan dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (7) Usul penetapan Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara diajukan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan

Negara Kementerian Keuangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;

- b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
- c. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

- (8) Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit menjadi Penetapan Angka Kredit, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

Bagian Kedua

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap Analisis Perbendaharaan Negara dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analisis Perbendaharaan Negara dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- (3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Analisis Perbendaharaan Negara harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara.
- (4) Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (5) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Jabatan Analis Perbendaharaan Negara, yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya sampai dengan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama sampai dengan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama sampai dengan Analis Perbendaharaan Negara Ahli di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (6) Asli penetapan Angka Kredit untuk pimpinan instansi pengusul dan Analis Perbendaharaan Negara yang bersangkutan, serta salinan sah disampaikan kepada:
 - a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara pada Kementerian Keuangan.
- (7) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

- (8) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (9) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum pada ayat (2), maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (10) Penetapan Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XI

TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 27

- (1) Tim Penilai terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya sampai dengan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang

membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama sampai dengan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan

- c. Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama sampai dengan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

(2) Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:

- a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan dalam menetapkan Angka Kredit bagi Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya dan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama di Instansi Pusat;
- b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Tugas Tim Unit Kerja, yaitu:

- a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama sampai dengan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda di Instansi Pusat; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (4) Tugas Tim Penilai Kantor Wilayah, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Perumusan dan Standarisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama sampai dengan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda di Instansi Vertikal; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (6) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul pengganti anggota.
- (9) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Analis Perbendaharaan Negara, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Analis Perbendaharaan Negara.
- (10) Ketentuan mengenai Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2018.

- (11) Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 28

- (1) Anggota Tim Teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu dan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII

KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Kenaikan Jabatan

Pasal 29

- (1) Kenaikan jabatan bagi Analis Perbendaharaan Negara dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;

- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Kenaikan jabatan dari Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya menjadi Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (3) Kenaikan jabatan dari Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama sampai dengan menjadi Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (4) Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
 - (5) Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
 - (6) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak bersifat kumulatif dari jenjang jabatan sebelumnya.
 - (7) Analis Perbendaharaan Negara yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, wajib memenuhi Angka Kredit dari kegiatan pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, analisis laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan pembinaan pengelola perbendaharaan, dan/atau pengembangan profesi:

- a. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) Angka Kredit untuk Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) Angka Kredit untuk Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Madya.
- (8) Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan pembinaan pengelola perbendaharaan, dan/atau pengembangan profesi.
 - (9) Analisis Perbendaharaan Negara yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas jabatan.
 - (10) Analisis Perbendaharaan Negara yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
 - (11) Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan jabatan sebagaimana pada ayat (4) dan ayat (5), dituangkan dalam contoh yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.
 - (12) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara disusun

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Kenaikan Pangkat

Pasal 30

- (1) Kenaikan pangkat bagi Analis Perbendaharaan Negara dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Analis Perbedaharaan Negara Ahli

Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (5) Kenaikan pangkat bagi Analis Perbendaharaan Negara dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Analis Perbendaharaan Negara yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (7) Analis Perbendaharaan Negara pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas jabatan.
- (8) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada peraturan Badan ini.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 31

- (1) Peningkatan kompetensi dalam bentuk pelatihan fungsional dan pelatihan teknis dapat dilaksanakan dalam bentuk mempertahankan kompetensi sebagai Analis Perbendaharaan Negara (*maintain rating*), seminar, lokakarya (*workshop*), atau konferensi

ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.

- (2) Pelaksanaan peningkatan kompetensi Analis Perbendaharaan Negara didasarkan pada pedoman analisis kebutuhan pelatihan yang mengacu pada ketentuan yang mengatur analisis kebutuhan pembelajaran yang berlaku di Kementerian Keuangan.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Analis Perbendaharaan Negara diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f tidak dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
- (3) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Pangkat Kembali

Pasal 33

- (1) Pangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dikarenakan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e harus memperhatikan tersedianya kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara.
- (2) Pangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi.
- (3) Keputusan pangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XV

Penutup

Pasal 34

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1031

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PERBENDAHARAAN NEGARA

1. CONTOH PENETAPAN JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA.

a. Penetapan jenjang jabatan yang sesuai dengan pangkat dan golongan ruang.

Sdr. Des Dhoni Wiastanto, SE., NIP.198912102010121002, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- 1) Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 Angka Kredit.
- 2) Diklat Prajabatan golongan III sebesar 2 Angka Kredit.
- 3) Pelaksanaan tugas di bidang pembinaan pengelola perbendaharaan sebesar 56 Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Des Dhoni Wiastanto, SE., sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

b. Penetapan jenjang jabatan yang tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang.

Sdr. Suharno, SE, M.Si., NIP.197403271994021003, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kasubdit Standardisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Perbendaharaan (SPKPP). Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara. Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Suharno, SE, M.Si., memperoleh 375 Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pendidikan Strata Dua (S2) sebesar 150 Angka Kredit;
- 2) Diklat fungsional/teknis analisis di bidang analisis perbendaharaan negara sebesar 10 Angka Kredit;

- 3) Pelaksanaan tugas analisis di bidang Perbendaharaan Negara 165 Angka Kredit;
- 4) Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit;
- 5) Penunjang tugas Analisis Perbendaharaan Negara sebesar 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Suharno, SE, M.Si., sebesar 375. Maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

2. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS

- a. Analisis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya.

Sdr. Triyanto, SE, NIP.197204021993031001, jabatan Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk menyusun rekomendasi atas analisis kajian fiskal dengan Angka Kredit 0,21. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Madya. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $80\% \times 0,21 = 0,168$.

- b. Analisis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya

Sdr. Ismail, S.ST. Ak. M.Comm., NIP.19750617199511101, jabatan Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran, yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan melaksanakan pengolahan data reviu pelaksanaan anggaran dengan Angka Kredit 0,04. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $100\% \times 0,04 = 0,04$.

3. CONTOH PERPINDAHAN JABATAN LAIN

- a. Penetapan jenjang jabatan didasarkan pada perolehan Angka Kredit tanpa melihat masa kerja pangkat dan golongan ruang.

Sdr. Wahyu Bagus Nurcahyo, SE, NIP. 198303122003101001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara.

Selama menduduki jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

1) Unsur utama

- a) Diklat fungsional bidang analisis perbendaharaan sebesar 15 Angka Kredit.
- b) Pelaksanaan tugas di bidang analisis perbendaharaan sebesar 150 Angka Kredit.
- c) Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit.

2) Unsur penunjang

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang analisis perbendaharaan negara sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 187 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Strata-Satu (S1) sebesar 100 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 287 Angka Kredit. Maka Sdr. Sdr. Wahyu Bagus Nurcahyo, SE, diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Muda dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

- b. Penyampaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan.

Sdr. Yulianto, SE, LL.M., NIP. 196507181993011002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Seksi SPKPP III.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara untuk menduduki Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, maka

penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2018 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2019, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1965.

4. CONTOH KENAIKAN JABATAN ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

a. Pengumpulan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dari Ahli Muda ke Ahli Madya wajib mengumpulkan angka kredit 6 dari unsur pengembangan profesi.

Sdr. Ismail, SE., NIP.197506171995111001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2015, jabatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 305.

Pada 4 (empat) tahun berjalan, Sdr. Ismail, SE., memperoleh Angka Kredit dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2016, yang bersangkutan memperoleh 26 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Diklat fungsional/teknis di bidang perbendaharaan negara = 4 Angka Kredit
- b) Pelaksanaan kegiatan analisis perbendaharaan negara = 20 Angka Kredit
- c) Unsur penunjang = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2016 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar $305 + 26 = 331$.

2) Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2017, yang bersangkutan memperoleh 28 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Diklat fungsional/teknis di bidang perbendaharaan Negara = 4 Angka Kredit
- b) Pelaksanaan kegiatan analisis perbendaharaan negara = 18 Angka Kredit
- c) Pengembangan Profesi = 4 Angka Kredit
- d) Unsur Penunjang = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2017 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar $331 + 28 = 359$.

3) Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh 30 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Diklat fungsional/teknis di bidang perbendaharaan negara. = 6 Angka Kredit
- b) Pelaksanaan kegiatan analisis perbendaharaan negara. = 20 Angka Kredit
- c) Pengembangan Profesi = 2 Angka Kredit
- d) Unsur Penunjang = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2018 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar $359 + 30 = 389$.

4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh 26 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Diklat fungsional/teknis di bidang perbendaharaan negara = 4 Angka Kredit
- b) Pelaksanaan kegiatan analisis perbendaharaan negara = 20 Angka Kredit
- c) Pengembangan Profesi = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2019 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar $389 + 26 = 415$.

Jumlah Angka Kredit terakhir yang diperoleh Sdr. Ismail, SE, adalah 415 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Ismail, SE., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi paling kurang 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Analisis Perbendaharaan jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

b. Pengumpulan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Analisis Perbendaharaan Negara dari Ahli Madya ke Ahli Utama wajib mengumpulkan angka kredit 12 dari unsur pengembangan profesi.

Sdr. Khairul Aulad, M.Sc., NIP.196603081990041002, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2014, jabatan Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Madya, Angka Kredit

Kumulatif sebesar 720. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 134, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang perbendaharaan negara = 10 Angka Kredit
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan negara = 112 Angka Kredit
- 3) Pengembangan Profesi
 - a) Membuat karya ilmiah hasil penelitian di bidang perbendaharaan negara dalam bentuk majalah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan = 6 Angka Kredit
 - b) Membuat buku pedoman di bidang perbendaharaan negara = 6 Angka Kredit

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Saudara Sdr. Khairul Aulad, M.Sc., adalah $720 + 134 = 854$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Khairul Aulad, M.Sc., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 12 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Analis Perbendaharaan Negara jenjang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.

5. CONTOH KENAIKAN PANGKAT JABATAN ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

a. Kenaikan Pangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdr. Triyanto, SE. NIP.1970040219930310011, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdr. Triyanto, SE., memperoleh Angka Kredit sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya.

- b. Analis Perbendaharaan Negara yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan.

Sdri. Alfiah Kusumaningrum, SE., NIP. 198610272010122003, pangkat Penata muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2017, jabatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 160.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yaitu 150 Angka Kredit. Dengan demikian Sdri. Alfiah Kusumaningrum, SE., memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- c. Analis Perbendaharaan Negara pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.

Sdr. Farid Nurhidayat, SE., NIP. 198903062010121001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama, dengan Angka Kredit sebesar 125.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, Sdr. Farid Nurhidayat, SE., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2017 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yaitu sebesar 205.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yangudukinya yakni sejak 31 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, Sdr. Farid Nurhidayat, SE., harus mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 50 = 10$.

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
NEGARA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang, jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA : **)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
NEGARA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PERBENDAHARAAN NEGARA

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara
NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah
memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui perpindahan dari jabatan
lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
 NEGARA

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN
 DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS
 PERBENDAHARAAN NEGARA KE DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
 PERBENDAHARAAN NEGARA

**PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR**

Instansi:

Masa Penilaian:

| I | | KETERANGAN PERORANGAN | | | | | |
|--|--|--|---|------|------|--------|---------------|
| 1 | Nama | : | | | | | |
| 2 | NIP | : | | | | | |
| 3 | Nomor Seri KARPEG | : | | | | | |
| 4 | Pangkat/Golongan ruang/TMT | : | | | | | |
| 5 | Tempat dan Tanggal lahir | : | | | | | |
| 6 | Jenis Kelamin | : | | | | | |
| 7 | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya | : | | | | | |
| 8 | Jabatan Fungsional/TMT | : | | | | | |
| 9 | Masa Kerja Golongan | Lama | : | | | | |
| | | Baru | : | | | | |
| 10 | Unit Kerja | : | | | | | |
| II | | PENETAPAN ANGKA KREDIT | | LAMA | BARU | JUMLAH | JUMLAH 65% |
| A | Pendidikan Sekolah | | | | | 100 | - |
| B | Perolehan Angka Kredit dari: | | | | | | |
| 1 | UNSUR UTAMA | | | | | | |
| | a. Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang perbendaharaan negara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat | | | | | | 65% |
| | b. Permbinaan/bimbingan teknis dibidang perbendaharaan negara | | | | | | 65% |
| | c. Pengembangan Profesi | | | | | | 65% |
| Jumlah Unsur Utama | | | | | | | |
| 2 | UNSUR PENUNJANG | | | | | | X |
| | Kegiatan Penunjang Analis Perbendaharaan Negara | | | | | | X |
| | Jumlah Unsur Penunjang | | | | | | X |
| Jumlah keseluruhan angka kredit dari Unsur Utama (diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi) ditambah angka kredit dari Pendidikan Sekolah | | X | X | X | X | X | (A+B1) |
| III | | DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG..... | | | | | |

ASLI penetapan angka kredit untuk :
 1. Instansi Pengusul; dan
 2. Analis Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Salinan sah disampaikan kepada:
 1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Masya yang membidangi Perbendaharaan Negara pada Kementerian Keuangan/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

Nama Lengkap
 NIP.

*) Dicoret yang tidak perlu

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
NEGARA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERPINDAHAN DARI JABATAN
FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS
PERBENDAHARAAN NEGARA KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PERBENDAHARAAN NEGARA

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP
jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan
dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara jenjang dengan angka kredit sebesar (**)

KEDUA :

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
NEGARA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui penyesuaian/*inpassing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara jenjang dengan angka kredit sebesar
(.....)
- KEDUA :
.....
..**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
NEGARA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOSI DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui Promosi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
KEDUA :**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
 NEGARA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENILAIAN DAN
 PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS
 PERBENDAHARAAN NEGARA

**DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA**
Nomor

INSTANSI : MASA PENILAIAN
 Bulan S/D Bulan Tahun

| NO | KETERANGAN PERORANGAN |
|-----|--|
| 1. | Nama : |
| 2. | N I P : |
| 3. | Nomor Seri Kartu Pegawai : |
| 4. | Tempat dan Tanggal Lahir : |
| 5. | Jenis Kelamin : |
| 6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya : |
| 7. | Jabatan Analis Perbandaraan Negara / TMT : |
| 8. | Masa Kerja golongan lama : |
| 9. | Masa Kerja golongan baru : |
| 10. | Unit Kerja : |

| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | UNSUR YANG DINILAI | | | | | |
|----|--|----------------------|------|--------|-------------|------|--------|
| | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | UNSUR UTAMA | | | | | | |
| | 1. PENDIDIKAN | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2. PELAKSANAAN ANGGARAN | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3. PENGELOLAAN KAS NEGARA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4. SISTEM MANAJEMEN INVESTASI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5. PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 6. ANALIS KEUANGAN LAPORAN BUN | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 7. PEMBINAAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 8. PENGEMBANGAN PROFESI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | JUMLAH UNSUR UTAMA | | | | | | |
| II | UNSUR PENUNJANG | | | | | | |
| | PENUNJANG TUGAS ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | JUMLAH UNSUR PENUNJANG | | | | | | |

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
 NEGARA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN
 MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
 DI BIDANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang perbendaharaan negara sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN X
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
 NEGARA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PELAKSANAAN ANGGARAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
 NEGARA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGELOLAAN KAS
 NEGARA

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN KAS NEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan pengelolaan kas negara sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
 NEGARA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN SISTEM MANAJEMEN
 INVESTASI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan sistem manajemen investasi sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
 NEGARA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN BLU

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan BLU sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
 NEGARA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN ANALISIS LAPORAN
 KEUANGAN BUN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BUN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan analisis laporan keuangan BUN sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XV
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
 NEGARA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN
 PERBENDAHARAAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pembinaan pengelolaan perbendaharaan sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
 NEGARA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
 NEGARA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN
 UNSUR PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan unsur penunjang sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
NEGARA

CONTOH
SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
BAGI ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara *)

Di

Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

| NO | NAMA/NIP | JABATAN | PANGKAT/ GOLONGAN RUANG | UNIT KERJA |
|-----|----------|---------|----------------------------|------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| dst | | | | |

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan Unit Kerja atau paling
rendah Administrator atau Pengawas
yang membidangi pelayanan tata
usaha*)

.....
NIP.

*) tulis nama jabatannya

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
 NEGARA

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

| I KETERANGAN PERORANGAN | | | | | |
|--|---|-----------------|------|------|--------|
| 1 | Nama | : | | | |
| 2 | NIP | : | | | |
| 3 | Nomor Seri KARPEG | : | | | |
| 4 | Pangkat/Golongan ruang/TMT | : | | | |
| 5 | Tempat dan Tanggal lahir | : | | | |
| 6 | Jenis Kelamin | : | | | |
| 7 | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya | : | | | |
| 8 | Jabatan Fungsional/TMT | : | | | |
| 9 | Masa Kerja Golongan | Lama | : | | |
| | | Baru | : | | |
| 10 | Unit Kerja | : | | | |
| II PENETAPAN ANGKA KREDIT | | | LAMA | BARU | JUMLAH |
| A | Pendidikan Sekolah | | | | |
| B | Angka Kredit Penjenjangan | | | | |
| 1 | UNSUR UTAMA | | | | |
| | a. Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang perbendaharaan negara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat | | | | |
| | b. Pelaksanaan Anggaran | | | | |
| | c. Pengelolaan Kas Negara | | | | |
| | d. Sistem Manajemen Investasi | | | | |
| | e. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU | | | | |
| | f. Analisis Laporan Keuangan BUN | | | | |
| | g. Pembinaan Pengelolaan Perbendaharaan | | | | |
| | h. Pengembangan Profesi | | | | |
| | Jumlah Unsur Utama | | | | |
| | 2 | UNSUR PENUNJANG | | | |
| Kegiatan Penunjang Analis Perbendaharaan Negara | | | | | |
| Jumlah Unsur Penunjang | | | | | |
| Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan | | | | | |
| III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT/GOLONGAN RUANG | | | | | |

- ASLI** disampaikan kepada:
1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
 2. Analis Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

- Salinan sah disampaikan kepada:
1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

Nama Lengkap
 NIP.

*) Dicoret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XX
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
NEGARA

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERBENDAHARAAN
NEGARA

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Analis Perbendaharaan Negara yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
NEGARA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PERBENDAHARAAN NEGARA

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal
perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis
Perbendaharaan Negara karena;**))
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari
Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Analis
Perbendaharaan Negara:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
- KEDUA :***))
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/
Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat,
tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN
NEGARA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan Analis Perbendaharaan Negara jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri